



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/I/2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TARAKAN BARAT
KOTA TARAKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA
TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PERTAMA : Menetapkan dan mengangkat :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Andriah	P	Kec. Tarakan Barat
2.	Serli	P	Kec. Tarakan Barat

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada APBN BA 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.
Dst

SALINAN : **PETIKAN** keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

TEGUH DWI SUBAGYO